



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BENY ADE MARTDIANTO BIN ENDRO SAYEKTI;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/ 17 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sumarsih, S.H Advokat dan Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum "PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA" PAHAM Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 72/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Beny Ade Martdianto Bin Endro Sayekti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beny Ade Martdianto Bin Endro Sayekti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan Penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu, Masing-masing Dibungkus Tisu Warna Putih Diisolasi Warna Merah Sisa sabu setelah dilakukan uji laboratorium:
 - ✓ BB-1561/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,59544 gram
 - ✓ BB-1562/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,09952 gram

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Kaleng Kecil Warna Putih
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu, Didalam Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16
- 1 (satu) Buah Isolasi Besar Warna Merah
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Le Mineral Kecil, Tutupnya Ada Sedotan Warna Putih Dua Buah
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Biru Dan Motif Batik
- 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Lancip Warna Putih
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo R 11s Warna Merah Berikut Simcardnya Dengan Nomor Whatsapp 089652639225
- 1 (satu) Buah Tube Urine (untuk Test Lapfor)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berkata jujur dalam memberikan keterangan, tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-28/M.3.33/Enz.2/0623 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI bersama-sama dengan Saksi DWI SANTOSO bin SAIMIN (dalam berkas perkara terpisah / splitszing) pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 19:30 WIB, *atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023*, bertempat di Jalan Flamboyan 2 Nomor 44,

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI *atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili* telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI bersama-sama dengan Saksi DWI SANTOSO bin SAIMIN dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 11.30 WIB yaitu saat Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO sedang berada di rumahnya, Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO mendapatkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari Sdr. EMBER (DPO) dengan nomor 0813-2933-1970 yang memesan 1 (satu) paket F narkoba jenis sabu. Atas pesan Sdr. EMBER (DPO) tersebut sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi DWI SANTOSO dengan menggunakan nomor WhatsApp 0896-5263-9225 ke nomor WhatsApp Saksi DWI SANTOSO yaitu 0882-0074-97998. Dalam chat/pesan tersebut Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO meminta Saksi DWI SANTOSO untuk memesan 1 (satu) F paket narkoba jenis sabu. Dan atas permintaan Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO tersebut Saksi DWI SANTOSO menyetujuinya. Selanjutnya Saksi DWI SANTOSO menghubungi ke nomor WhatsApp Sdr. DISHUB (DPO) yaitu 0821-3354-1493 untuk memesan paket sabu yang dimaksud serta menanyakan harga dan nomor rekening untuk mentrasfer pembayarannya. Selanjutnya oleh Sdr. DISHUB (DPO) diberikan harga pemesanan 1 (satu) F paket sabu tersebut sebesar Rp 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan nomor rekening pembayaran melalui BCA dengan nomor rekening 0780240091 an. YUDI UTOMO. Selanjutnya, Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO mengirimkan uang untuk pembayaran pesanan paket sabu tersebut ke nomor rekening BCA an. YUDI UTOMO yang telah diberikan Saksi DWI SANTOSO sebesar Rp 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO mengirimkan pesan bukti transfer tersebut kepada Saksi DWI SANTOSO. Selanjutnya Saksi DWI SANTOSO meneruskan bukti transfer pembayaran pesanan paket sabu tersebut ke Sdr. DISHUB (DPO).

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi DWI SANTOSO menerima pesan dari Sdr. DISHUB (DPO) berupa foto alamat pengambilan sabu beserta keterangannya "*Mojosongo, lampu merah ringroad lurus sampai ketemu perempatan tong belok kiri gang kedua belok kiri mentok kanan 5 meter kiri jalan di bawah pot*". Kemudian Saksi DWI SANTOSO meneruskan pesan dari Sdr. DISHUB (DPO) tersebut ke Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO. Selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO pergi untuk mengambil paket sabu sesuai dengan alamat pengambilan yang telah dikirimkan melalui pesan WhatsApp oleh Saksi DWI SANTOSO. Kemudian sesampai di rumah, Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO membagi paket sabu yang sudah diambilnya menjadi 3 (tiga) paket:

- 2 (dua) paket sabu dibungkus tisu dan dilakban dengan menggunakan lakban warna merah, dengan maksud untuk Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO serahkan kepada EMBER (DPO) yang sebelumnya sudah memesan kepada Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO
- 1 (satu) paket sabu (jatah Terdakwa), Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, dengan rincian:
 - ✓ 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dibungkus tisu lalu dilakban dengan menggunakan lakban warna merah dan sabu tersebut telah laku terjual dan akan diserahkan kepada Saksi SATRIO UTOMO
 - ✓ 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO ambil sedikit dan dimasukkan kedalam pipet kaca dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi DWI SANTOSO, Saksi SATRIO UTOMO dan Saksi ANUNG NUGROHO.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi DWI SANTOSO untuk datang ke rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO. Sekitar pukul 18.15 WIB, Saksi ANUNG NUGROHO datang ke rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO dan tidak berselang lama Saksi DWI SANTOSO juga datang di rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO. Kemudian ketiganya membicarakan mengenai pinjaman uang di Koperasi tempat Saksi DWI SANTOSO bekerja. Selanjutnya pada 18.50 WIB Saksi SATRIO UTOMO datang untuk mengambil pesanan paket sabu yang telah dipesannya sebelumnya dan Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO langsung menyerahkan sabu pesanan kepada Saksi SATRIO UTOMO yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna merah. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, tiba-tiba datang Petugas dari

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI, Saksi DWI SANTOSO bin SAIMIN, Saksi SATRIO UTOMO bin CAHYO BUWONO dan Saksi ANUNG NUGROHO> Kemudian pada saat penggeledahan ditemukan barang-barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyitaan, yaitu:

- Barang bukti disita dari Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO, berupa:
 - ✓ 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16;
 - ✓ 1 (satu) buah isolasi besar warna merah;
 - ✓ 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Le Minerale kecil kecil, tutupnya ada sedotan warna putih dua buah;
 - ✓ 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan motif batik;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone OPPO R11s warna merah berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 089652639225;
- Barang bukti disita dari Sdr DWI SANTOSO, berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Redmi 10C warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0882007497998, yang Saksi taruh di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO;
- Barang bukti disita dari Saksi SATRIO UTOMO, berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A83 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 089521901146.
- Sedangkan dari Sdr. ANUNG NUGROHO bin SUPARSO tidak ditemukan barang bukti apa-apa.

Selanjutnya Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI, Saksi DWI SANTOSO bin SAIMIN, Saksi SATRIO UTOMO bin CAHYO BUWONO dan Saksi ANUNG NUGROHO diamankan beserta barang bukti ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 670/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dilakukan oleh Bidang

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- ✓ BB-1561/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,60426 gram.
- ✓ BB-1562/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10596 gram.
- ✓ BB-1563/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 24 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- ✓ BB-1561/2023/NNF dan BB-1562/2023/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ BB-1563/2023/NNF adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika).

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- ✓ BB-1561/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,59544 gram
- ✓ BB-1562/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,09952 gram
- ✓ BB-1563/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Bahwa Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI bersama-sama dengan Saksi DWI SANTOSO bin SAIMIN (dalam berkas perkara terpisah / splitszing) tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 19:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg



2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari sumber informasi kepada Tim Ditresnarkoba Polda Jateng yang menginformasikan bahwa rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI sering dijadikan untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Jateng tiba di rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI, Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI tengah duduk-duduk di ruang tengah rumahnya. Sementara di dalam kamar Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI terdapat Saksi DWI SANTOSO bin SAIMIN, Saksi SATRIO UTOMO bin CAHYO BUWONO dan Saksi ANUNG NUGROHO.

Bahwa pada saat Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI, Saksi DWI SANTOSO bin SAIMIN, Saksi SATRIO UTOMO bin CAHYO BUWONO dan Saksi ANUNG NUGROHO ditemukan barang-barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyitaan, yaitu:

- Barang bukti disita dari Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO, berupa:
 - ✓ 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16;
 - ✓ 1 (satu) buah isolasi besar warna merah;
 - ✓ 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Le Minerale kecil kecil, tutupnya ada sedotan warna putih dua buah;
 - ✓ 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan motif batik;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Handphone OPPO R11s warna merah berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 089652639225;
- Barang bukti disita dari Sdr DWI SANTOSO, berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Redmi 10C warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0882007497998, yang Saksi taruh di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO;
- Barang bukti disita dari Saksi SATRIO UTOMO, berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A83 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 089521901146.
- Sedangkan dari Sdr. ANUNG NUGROHO bin SUPARSO tidak ditemukan barang bukti apa-apa.

Selanjutnya Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI, Saksi DWI SANTOSO bin SAIMIN, Saksi SATRIO UTOMO bin CAHYO BUWONO dan Saksi ANUNG NUGROHO diamankan beserta barang bukti ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 670/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- ✓ BB-1561/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,60426 gram.
- ✓ BB-1562/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10596 gram.
- ✓ BB-1563/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 24 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- ✓ BB-1561/2023/NNF dan BB-1562/2023/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg



- ✓ BB-1563/2023/NNF adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika).

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- ✓ BB-1561/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,59544 gram
- ✓ BB-1562/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,09952 gram.
- ✓ BB-1563/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Bahwa Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mursito, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm) dan Sdr. DWI SANTOSO bin SAIMIN.
- Bahwa Saksi menangkap pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 19:30 WIB, pada saat berada di dalam Rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm) alamat Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa yang menangkap kedua orang tersebut yaitu Saksi sendiri., BRIGPOL ADI DWIANTORO dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan team



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/139/III/HUK.6.6./2023 /Ditresnarkoba, tanggal 1 Maret 2023 dan Saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

2 (dua) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih diisolasi warna merah

1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna putih

1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, didalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16

1 (satu) buah Isolasi besar warna merah

1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le mineral kecil, tutupnya ada sedotan warna putih dua buah

2 (dua) buah korek api gas warna biru dan motif batik

1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih.

1 (satu) unit Handphone Oppo R 11s warna merah berikut simcardnya dengan Nomor Whatsapp 089652639225

- 1 (satu) buah Tube Urine (untuk Tes Lapfor)

- Bahwa berawal tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu dan tempat untuk pakai Narkotika jenis Sabu. Atas informasi tersebut Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari kebenaran dari informasi tersebut, dari hasil penyelidikan mendapatkan hasil bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 19:30 WIB ada transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi langsung menuju rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO yang beralamat di Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya Saksi mengamankan 4 (empat) orang yang berada di rumah tersangka BENY ADE MARTDIANTO, yaitu tersangka BENY ADE MARTDIANTO, tersangka DWI SANTOSO bin SAIMIN, Sdr. SATRIO UTOMO Bin CAHYO BUWONO, dan Sdr. ANUNG NUGROHO bin SUPARSO (alm).

- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm), selanjutnya diinterogasi Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm) mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus tisu warna

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, diisolasi warna merah, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16 yaitu meminta tolong kepada tersangka DWI SANTOSO untuk mencari sabu yaitu pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 13.30 WIB, dengan cara tersangka BENY ADE WA ke tersangka DWI SANTOSO dengan nomor WhatsApp 0882-0074-97998, memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa BENY ADE transfer uang sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi DANA yang ada di Handphone Terdakwa BENY ADE ke rekening BCA 0780240091 atas nama YUDI UTOMO dan selanjutnya bukti transferannya Terdakwa BENY ADE kirimkan ke Terdakwa DWI SANTOSO, kemudian Terdakwa DWI SANTOSO mengirimkan foto alamat sabu beserta keterangannya kepada Terdakwa BENY ADE yang isinya "*Mojosongo, lampu merah ringroad lurus sampai ketemu perempatan tong belok kiri gang kedua belok kiri mentok kanan 5 meter kiri jalan di bawah pot*".

- Bahwa pada Saksi berserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Beny Ade dan selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa uang untuk membeli sabu seharga Rp. 950.000,- adalah uang dari Sdr. Ember,

- Bahwa Pada saat Saksi berserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm), selanjutnya diinterogasi Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BENY ADE membeli 1 (satu) Sabu seharga Rp 950.000,- dari Terdakwa DWI SANTOSO yang kemudian Terdakwa BENY ADE bagi menjadi 3 (tiga) Paket Sabu, yaitu: 2 (dua) paket sabu Terdakwa BENY ADE bungkus tisu dan Terdakwa BENY ADE lakban dengan menggunakan lakban warna merah, dengan maksud untuk tersangka BENY ADE serahkan kepada Sdr EMBER, tetapi belum sempat Terdakwa BENY ADE serahkan kepada Sdr EMBER, karena Terdakwa BENY ADE Saksi tangkap lebih dahulu. Sedangkan 1 (satu) paket sabu (jatah Saksi), Saksi bagi menjadi 2 (dua) paket, dengan rincian: 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip tersangka BENY ADE bungkus tisu lalu Terdakwa BENY ADE lakban dengan menggunakan lakban warna merah dan sabu tersebut sudah tersangka BENY ADE jual/serahkan kepada Sdr SATRIO UTOMO seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip Terdakwa BENY ADE ambil sedikit dan Terdakwa BENY ADE masukan kedalam pipet kaca dengan maksud untuk tersangka BENY ADE gunakan bersama-sama dan sabu didalam pipet kaca tersebut sudah habis tersangka BENY ADE gunakan bersama dengan tersangka DWI SANTOSO, Sdr SATRIO UTOMO dan Sdr ANUNG NUGROHO dan sisa sabu di dalam plastik klip Terdakwa BENY ADE simpan di dalam bekas bungkus rokok Surya 16 dan saat ini sabu tersebut Saksi sita dari Terdakwa BENY ADE pada saat penangkapan.

Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa DWI SANTOSO mencari Sabu Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO adalah hanya untuk membantu mencari Sabu saja.

- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm) dan Terdakwa DWI SANTOSO bin SAIMIN, selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut dan Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm) dan Terdakwa DWI SANTOSO bin SAIMIN menjelaskan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm) dan Terdakwa DWI SANTOSO bin SAIMIN ada Saksi yang melihat penangkapan yaitu Sdr. SATRIO dan Sdr. ANUNG

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut akan dijual lagi

- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu.

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa :

2 (dua) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih diisolasi warna merah

1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna putih

1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, didalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16

1 (satu) buah Isolasi besar warna merah

1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le mineral kecil, tutupnya ada sedotan warna putih dua buah

2 (dua) buah korek api gas warna biru dan motif batik

1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih.

1 (satu) unit Handphone Oppo R 11s warna merah berikut simcardnya dengan Nomor Whatsapp 089652639225

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah Tube Urine (untuk Tes Lapfor)

- Bahwa Saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah orang yang telah Saksi tangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah mengonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan habis mengonsumsi sabu Cuma bilang ini alat untuk mengonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Dwi Santoso;
- Bahwa pada pembayaran sabu transfer ke Sdr. Yudi.
- Bahwa Sdr Yudi itu siapa dan keberadaannya dimana Sdr. Dwi tidak mengatakannya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Adi Dwiantoro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm) dan Sdr. DWI SANTOSO bin SAIMIN.
- Bahwa Saksi menangkap pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 19:30 WIB, pada saat berada di dalam Rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm) alamat Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa yang menangkap kedua orang tersebut yaitu Saksi sendiri.,Bripka MURSITO,SH. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan team dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/139/III/HUK.6.6./2023 /Ditresnarkoba, tanggal 1 Maret 2023 dan Saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat



- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa :

2 (dua) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih diisolasi warna merah

1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna putih

1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, didalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16

1 (satu) buah Isolasi besar warna merah

1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le mineral kecil, tutupnya ada sedotan warna putih dua buah

2 (dua) buah korek api gas warna biru dan motif batik

1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih.

1 (satu) unit Handphone Oppo R 11s warna merah berikut simcardnya dengan Nomor Whatsapp 089652639225

1 (satu) buah Tube Urine (untuk Tes Lapfor)

- Bahwa berawal tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu dan tempat untuk pakai Narkotika jenis Sabu. Atas informasi tersebut Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari kebenaran dari informasi tersebut, dari hasil penyelidikan mendapatkan hasil bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 19:30 WIB ada transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi langsung menuju rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO yang beralamat di Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya Saksi mengamankan 4 (empat) orang yang berada di rumah tersangka BENY ADE MARTDIANTO, yaitu tersangka BENY ADE MARTDIANTO, tersangka DWI SANTOSO bin SAIMIN, Sdr. SATRIO UTOMO Bin CAHYO BUWONO, dan Sdr. ANUNG NUGROHO bin SUPARSO (alm).

- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm), selanjutnya diinterogasi Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm) mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah; dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16 yaitu meminta tolong kepada tersangka DWI SANTOSO untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan sabu yaitu pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 13.30 WIB, dengan cara tersangka BENY ADE WA ke tersangka DWI SANTOSO dengan nomor WhatsApp 0882-0074-97998, memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa BENY ADE transfer uang sejumlah Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi DANA yang ada di Handphone Terdakwa BENY ADE ke rekening BCA 0780240091 atas nama YUDI UTOMO dan selanjutnya bukti transferannya Terdakwa BENY ADE kirimkan ke Terdakwa DWI SANTOSO, kemudian Terdakwa DWI SANTOSO mengirimkan foto alamat sabu beserta keterangannya kepada Terdakwa BENY ADE yang isinya "*Mojosongo, lampu merah ringroad lurus sampai ketemu perempatan tong belok kiri gang kedua belok kiri mentok kanan 5 meter kiri jalan di bawah pot*".

- Bahwa pada Saksi berserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Beny Ade dan selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa uang untuk membeli sabu seharga Rp950.000,- adalah uang dari Sdr. Ember,

- Bahwa Pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm), selanjutnya diinterogasi Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BENY ADE membeli 1 (satu) Sabu seharga Rp 950.000,- dari Terdakwa DWI SANTOSO yang kemudian Terdakwa BENY ADE bagi menjadi 3 (tiga) Paket Sabu, yaitu: 2 (dua) paket sabu Terdakwa BENY ADE bungkus tisu dan Terdakwa BENY ADE lakban dengan menggunakan lakban warna merah, dengan maksud untuk tersangka BENY ADE serahkan kepada Sdr EMBER, tetapi belum sempat Terdakwa BENY ADE serahkan kepada Sdr EMBER, karena Terdakwa BENY ADE Saksi tangkap lebih dahulu. Sedangkan 1 (satu) paket sabu (jatah Saksi), Saksi bagi menjadi 2 (dua) paket, dengan rincian: 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip tersangka BENY ADE bungkus tisu lalu Terdakwa BENY ADE lakban dengan menggunakan lakban warna merah dan sabu tersebut sudah tersangka BENY ADE jual/serahkan kepada Sdr SATRIO UTOMO seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip Terdakwa BENY ADE ambil sedikit dan Terdakwa BENY ADE masukan kedalam pipet kaca dengan maksud untuk

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka BENY ADE gunakan bersama-sama dan sabu didalam pipet kaca tersebut sudah habis tersangka BENY ADE gunakan bersama dengan tersangka DWI SANTOSO, Sdr SATRIO UTOMO dan Sdr ANUNG NUGROHO dan sisa sabu di dalam plastik klip Terdakwa BENY ADE simpan di dalam bekas bungkus rokok Surya 16 dan saat ini sabu tersebut Saksi sita dari Terdakwa BENY ADE pada saat penangkapan.

Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa DWI SANTOSO mencari Sabu Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO adalah hanya untuk membantu mencari Sabu saja.

- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm) dan Terdakwa DWI SANTOSO bin SAIMIN, selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut dan Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm) dan Terdakwa DWI SANTOSO bin SAIMIN menjelaskan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO bin ENDRO SAYEKTI (alm) dan Terdakwa DWI SANTOSO bin SAIMIN ada Saksi yang melihat penangkapan yaitu Sdr. SATRIO dan Sdr. ANUNG;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut akan dijual lagi;

- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa :

2 (dua) Paket Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu,

Masing-masing Dibungkus Tisu Warna Putih DiisolasiWarna Merah;

1 (satu) buah Kotak Kaleng Kecil Warna Putih,

1 (satu) buah Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu,

Didalam Bungkus Rokok Gudang Garam Surya,

1 (satu) buah Isolasi Besar Warna Merah,

1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Mineral Kecil, Tutupnya Ada

Secjoian rlriarna Putih Dua Buah

2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Biru Dan Motif Batik

1 (satu) Buan Potongan Sedotan Lancip Warna Putih

1 (satu) Unit Handphone Oppo R '11s Warna Merah Berikut Simcardnya dengan Nomor Whatsapp 089652639225

1 (satu) Buah Tube Urine (uniuk Tesi Lapfor)

- Bahwa Saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah orang yang telah Saksi tangkap;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah mengonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan habis mengonsumsi sabu cuma bilang ini alat untuk mengonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Dwi Santoso;
- Bahwa pada pembayaran sabu transfer ke Sdr. Yudi.
- Bahwa Sdr Yudi itu siapa dan keberadaannya dimana Sdr. Dwi tidak mengatakannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dwi Santoso Bin Saimin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan Terdakwa, Saksi telah ditangkap petugas kepolisian karena adanya Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu
- Bahwa Terdakwa, ditangkap Petugas dari Polda Jateng, Pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 19:30 WIB, di dalam Rumahnya alamat Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa Beny Ade berupa :
2 (dua) Paket Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu,
Masing-masing Dibungkus Tisu Warna Putih DiisolasiWarna Merah
1 (satu) Buah Kotak Kaleng Kecil Warna Putih

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tsuah Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu,
- Didalam Bungkus Rokok Gudang Garam Surya to
- 1 (satu) Buah Isolasi Besar Warna Merah
- 1 (satu) tsuah tsong Terbuai Dari tsotol Le Mineral Kecil, Tutupnya Ada
- Secjoian rlrriarna Putih Dua Buah
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Biru Dan Motif Batik
- 1 (saiu) Buan Potongan Sedotan Lancip Warna Puiih
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo R '11s Warna Merah Berikut
- Simcardnya dengan Nomor Whatsapp 089652639225
- 1 (satu) Buah Tube Urine (uniuk Tesi Lapfor)

- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr BENY ADE MARTDIANTO, Saksi berada di tempat kejadian dan Saksi juga ditangkap pada waktu yang bersamaan di dalam kamar Rumah Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO alamat Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa sebab Saksi ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng, karena pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan sabu yaitu dengan cara Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO chat WA ke Saksi dengan nomor 0896-5263-9225 ke Handphone Saksi merk Redmi 10C warna biru dengan nomor WhatsApp 0882-0074-97998, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Sdr BENY ADE MARTDIANTO transfer uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi DANA ke rekening BCA 0780240091 atas nama YUDI UTOMO dan selanjutnya bukti transferannya dikirimkan kepada Saksi kemudian Saksi teruskan kepada Sdr DISHUB.

- Bahwa Saksi membeli Sabu pesanan Sdr BENY ADE MARTDIANTO kepada Sdr DISHUB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, dengan cara Saksi chat WA ke Sdr DISHUB dengan nomor WA 0821-3354-1493, dengan menggunakan Handphone Saksi merk Redmi 10C warna biru dengan nomor WhatsApp 0882-0074-97998, kemudian Sdr DISHUB mengirimkan foto alamat sabu beserta keterangannya kepada Saksi

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya “Mojosongo, lampu merah ringroad lurus sampai ketemu perempatan tong belok kiri gang kedua belok kiri mentok kanan 5 meter kiri jalan di bawah pot”, kemudian alamat sabu tersebut Saksi teruskan ke WA Sdr BENY ADE MARTDIANTO.

- Bahwa setelah Sdr DISHUB mengirimkan foto alamat sabu beserta keterangannya kepada Saksi isinya “Mojosongo, lampu merah ringroad lurus sampai ketemu perempatan tong belok kiri gang kedua belok kiri mentok kanan 5 meter kiri jalan di bawah pot”, yang kemudian alamat sabu tersebut Saksi teruskan ke WA Sdr BENY ADE MARTDIANTO dan selanjutnya sabu tersebut diambil oleh Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO sendiri di alamat.

- Bahwa benar, foto barang bukti tersebut di atas adalah foto barang bukti sabu yaitu:

1) Disita dari Sdr BENY ADE MARTDIANTO dan Sdr SATRIO UTOMO berupa:

- a)2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah;
- b)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16;

2)Disita dari Sdr SATRIO UTOMO dan Sdr SATRIO UTOMO berupa:

- a)1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16.

- Bahwa Sabu yang disita oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dari Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO dan Sdr SATRIO UTOMO adalah sabu yang dipesan oleh Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO kepada Saksi pada tanggal 3 Maret 2023 seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya sabunya diambil sendiri oleh Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO dialamat, hal tersebut Saksi ketahui pada saat Petugas menanyakan kepada Sdr BENY ADE MARTDIANTO.

- Bahwa Saksi menggunakan Narkoba jenis Sabu sejak awal tahun 2022 pada saat diajak oleh teman Saksi menggunakan sabu dan terakhir Saksi menggunakan sabu pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di dalam kamar Rumah Sdr BENY ADE MARTDIANTO alamat Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, bersama

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO, Sdr SATRIO UTOMO dan Sdr ANUNG NUGROH, dan sabu yang digunakan milik Terdakwa BENY ADE MARTDIANTO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Satrio Utomo Bin Cahyo Buwono, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Saksi akan diperiksa sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Tindak Pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu.

- Bahwa Saksi kenal dengan 1. Sdr BENY ADE MARTDIANTO dan 2. Sdr DWI SANTOSO sejak pertengahan tahun 2022 pada saat minum-minum bareng dengan teman-teman dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan orang tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui 1. Sdr BENY ADE MARTDIANTO dan 2. Sdr DWI SANTOSO ditangkap Petugas dari Polda Jateng, Pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 19:30 WIB, di dalam kamar Rumah Sdr BENY ADE MARTDIANTO alamat Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang disita oleh Petugas dari Sdr BENY ADE MARTDIANTO, Sdr DWI SANTOSO dan Sdr SATRIO UTOMO, yaitu:

- Barang bukti disita dari Sdr BENY ADE MARTDIANTO, berupa: 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah;

1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna putih;

1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16;

1 (satu) buah isolasi besar warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Le Minerale kecil kecil, tutupnya ada sedotan warna putih dua buah;

2 (dua) buah korek api gas warna biru dan motif batik;

1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;

1 (satu) unit Handphone OPPO R11s warna merah berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 089652639225;

1 (satu) Buah Tube Urine (uniuk Tesi Lapfor)

- Barang bukti disita dari Sdr DWI SANTOSO, berupa:

1 (satu) unit Handphone Redmi 10C warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0882007497998, yang Saksi taruh di atas kasur di dalam kamar rumah Sdr BENY ADE MARTDIANTO.

- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan terhadap

1. Sdr BENY ADE MARTDIANTO dan 2. Sdr DWI SANTOSO, Saksi berada di tempat kejadian dan Saksi juga diamankan pada waktu yang bersamaan di dalam Rumah Saksi alamat Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya Petugas menginterogasi Saksi dan menerangkan bahwa Saksi telah membeli sabu kepada Sdr BENY ADE MARTDIANTO seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabunya Saksi simpan di depan rumah Sdr. BENY ADE MARTDIANTO alamat Jl. Flamboyan 2 No. 44 Rt. 003/Rw.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menyita barang bukti dari Saksi yaitu berupa:

1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16; dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A83 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 089521901146.

- Bahwa sebab Saksi ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Sdr. BENY ADE MARTDIANTO alamat Jl. Flamboyan 2 No. 44 Rt. 003/Rw.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, yaitu karena Saksi telah membeli sabu kepada Sdr. BENY ADE MARTDIANTO pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, dengan cara Saksi datang kerumah Sdr. BENY ADE MARTDIANTO, awalnya Saksi mau tanya pinjaman uang kepada

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BENY ADE MARTDIANTO, kemudian Saksi ngomong kepada Sdr. BENY ADE MARTDIANTO yang isinya “kamu ada link nggak”, dijawab “link apa” Saksi jawab “sabu”, dijawab “ini aku ada betrikan”, Saksi jawab “aku beli 250 ribu”, dijawab “ya”, selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. BENY ADE MARTDIANTO sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang Saksi serahkan kemudian Saksi pergi karena ada urusan keluarga, kemudian sekira pukul 18.50 WIB Saksi datang kerumah Sdr. BENY ADE MARTDIANTO kembali, selanjutnya Sdr. BENY ADE MARTDIANTO menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anung Nugroho Bin Suparso (Alm), yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Saksi akan diperiksa sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh 1. Sdr BENY ADE MARTDIANTO; 2. Sdr DWI SANTOSO dan 3. Sdr SATRIO UTOMO.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr BENY ADE MARTDIANTO dan Sdr SATRIO UTOMO sejak pertengahan tahun 2022 pada saat minum-minum bareng, sedangkan dengan Sdr DWI SANTOSO sejak awal tahun 2023, pada saat minum-minum bareng dan ingin pinjam uang di koperasi tempatnya bekerja dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan ketiga orang tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr BENY ADE MARTDIANTO dan Sdr DWI SANTOSO ditangkap Petugas dari Polda Jateng, Pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 19:30 WIB, di dalam Rumah Sdr BENY ADE MARTDIANTO alamat Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Sedangkan Sdr SATRIO UTOMO ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng, Pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 20:00 WIB, di depan Rumah Sdr BENY ADE MARTDIANTO alamat Jalan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang disita oleh Petugas dari Sdr BENY ADE MARTDIANTO, Sdr DWI SANTOSO dan Sdr SATRIO UTOMO, yaitu:

- Barang bukti disita dari Sdr BENY ADE MARTDIANTO, berupa:
2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah;

1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna putih;

1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16;

1 (satu) buah isolasi besar warna merah;

1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Le Minerale kecil kecil, tutupnya ada sedotan warna putih dua buah;

2 (dua) buah korek api gas warna biru dan motif batik;

1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;

1 (satu) unit Handphone OPPO R11s warna merah berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 089652639225;

- Barang bukti disita dari Sdr DWI SANTOSO, berupa:

1 (satu) unit Handphone Redmi 10C warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0882007497998, yang Saksi taruh di atas kasur di dalam kamar rumah Sdr BENY ADE MARTDIANTO;

- Barang bukti disita dari Sdr SATRIO UTOMO, berupa:

1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16;

1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A83 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 089521901146.

- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan terhadap 1. Sdr BENY ADE MARTDIANTO; 2. Sdr DWI SANTOSO dan 3. Sdr SATRIO UTOMO, Saksi berada di tempat kejadian.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi berada di Rumah Sdr BENY ADE MARTDIANTO alamat Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, karena Saksi mau menemui Sdr DWI SANTOSO untuk meminjam uang di koperasi tempat dia bekerja.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke Rumah Sdr BENY ADE MARTDIANTO alamat Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yaitu pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 18.15 WIB, dan Saksi tiba di rumah Sdr BENY ADE MARTDIANTO berbarengan dengan Sdr DWI SANTOSO.

- Bahwa Saksi tidak ada janji dengan Sdr DWI SANTOSO, Saksi kerumah Sdr BENY ADE MARTDIANTO meminta tolong kepadanya untuk meminjam uang kepada Sdr DWI SANTOSO, karena yang bisa bantu pinjam uang kepada Sdr DWI SANTOSO adalah Sdr BENY ADE MARTDIANTO.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudiandiperiksa dibawa oleh Petugas ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu karena pada saat ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, Terdakwa kedapatan menyimpan/menguasai Sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah di dalam kotak kaleng kecil warna putih; dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16, yang tersangka simpan di atas meja ruang tengah rumah tersangka

- Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan Terdakwa menyimpan/ menguasai sabu;

- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 19:30 WIB, pada saat berada di dalam Rumah Terdakwa alamat Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu Sdr EMBER untuk menyerahkan sabu pesannya.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda dan dilekukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah;

1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna putih;

1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16;

1 (satu) buah isolasi besar warna merah;

1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Le Minerale kecil kecil, tutupnya ada sedotan warna putih dua buah;

2 (dua) buah korek api gas warna biru dan motif batik;

1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;

1 (satu) unit Handphone OPPO R11s warna merah berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 089652639225;

Selanjutnya diambil urine yang dimasukkan kedalam tube plastiktersangka, selanjutnya tersangka diambil urine dimasukkan dalam tube plastik.

- Bahwa benar, barang bukti seperti pada foto tersebut adalah barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa alamat Jalan Flamboyan 2 Nomor 44, RT. 003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah; dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16 yaitu meminta tolong kepada Sdr DWI SANTOSO untuk mencari sabu yaitu pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 13.30 WIB, dengan cara tersangka WA ke Sdr DWI SANTOSO dengan nomor WhatsApp 0882-0074-97998, memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa transfer uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi DANA yang ada di Handphone Terdakwa ke rekening BCA 0780240091 atas nama YUDI UTOMO dan selanjutnya bukti transferannya terTerdakwa kirimkan ke Sdr DWI SANTOSO, kemudian Sdr DWI SANTOSO mengirimkan foto alamat sabu beserta



keterangannya kepada Terdakwa isinya “*Mojosongo, lampu merah ringroad lurus sampai ketemu perempatan tong belok kiri gang kedua belok kiri mentok kanan 5 meter kiri jalan di bawah pot*”.

- Bahwa benar, foto bukti transferan pembelian sabu yang ada di Riwayat aplikasi DANA di Handphone Terdakwa, yang telah Terdakwa transfer ke rekening BCA 0780240091 atas nama YUDI UTOMO, kemudian bukti transferan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr DWI SANTOSO.

- Bahwa Sdr EMBER memesan Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 11.30 WIB, dengan cara Sdr EMBER dengan nomor WA 0813-2933-1970, Chat ke Handphone Terdakwa merk OPPO R11s warna merah dengan nomor WhatsApp 0896-5263-9225.

- Bahwa pesanan sabu dari Sdr EMBER sejumlah Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa terima dengan cara Sdr EMBER transfer ke aplikasi DANA yang ada di Handphone Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Setelah Sdr DWI SANTOSO mengirimkan foto alamat sabu beserta keterangannya kepada Terdakwa isinya “*Mojosongo, lampu merah ringroad lurus sampai ketemu perempatan tong belok kiri gang kedua belok kiri mentok kanan 5 meter kiri jalan di bawah pot*”, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB sabu tersebut Terdakwa ambil sendiri di alamat sesuai foto alamat sabu beserta keterangannya yang dikirimkan oleh Sdr DWI SANTOSO kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah sabu sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa ambil dialamat, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr EMBER untuk dipecah menjadi 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing yang Terdakwa kira-kira beratnya sama semua.

- Bahwa Terdakwa jelaskan kronologis secara singkat Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa ambil dialamat, menjadi 3 (tiga) paket yaitu pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB sabu tersebut Terdakwa ambil sendiri di alamat, kemudian setelah sabu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian setelah berada dirumah, Terdakwa Chat WA Sdr EMBER yang isinya “mas ini sabunya sudah aku terima”,



dibalas “ya udah, kamu bagi tiga”, Terdakwa balas “siapa perintah”, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa ambil di alamat, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket masing-masing dengan berat sama semua, dengan rincian:

2 (dua) paket sabu Terdakwa bungkus tisu dan Terdakwa lakban dengan menggunakan lakban warna merah, dengan maksud untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr EMBER, tetapi belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr EMBER, karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas terlebih dahulu,

1 (satu) paket sabu (jatah Terdakwa), Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, dengan rincian:

1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip Terdakwa bungkus tisu lalu Terdakwa lakban dengan menggunakan lakban warna merah dan sabu tersebut sudah Terdakwa jual/serahkan kepada Sdr SATRIO UTOMO seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat ini sabu tersebut telah disita oleh Petugas dari Sdr SATRIO UTOMO pada saat penangkapan,

1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip Terdakwa ambil sedikit dan tersangka masukan kedalam pipet kaca dengan maksud untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dan sabu didalam pipet kaca tersebut sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr DWI SANTOSO, Sdr SATRIO UTOMO dan Sdr ANUNG NUGROHO dan sisa sabu di dalam plastik klip tersangka simpan di dalam bekas bungkus rokok Surya 16 dan saat ini sabu telah disita oleh Petugas dari Terdakwa pada saat penangkapan.

- Bahwa dalam menerima pesanan sabu dari Sdr EMBER, Terdakwa mendapatkan keuntungan ataupun upah yaitu uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) paket sabu dari sabu yang sudah Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Dwi Santoso untuk mencari sabu baru 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 ;
- Bahwa Sdr. Ember memesan sabu kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023.
- Bahwa Terdakwa langsung menanyakan dan memesan sabu kepada Sdr. Dwi Santoso, karena sebelumnya Sdr. Dwi santoso pernah ngomong kepada Terdakwa kalau mau pesan sabu dia bias.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu caranya sabuu ditaruh dipipet kaca kemudian dibakar dan setelah keluar asapnya dihisap menggunakan sedotan yang dimasukkan kedalam bong yang dikasih air
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dirumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang memakai sabu Terdakwa sendiri, Sdr. Dwi Santoso, Sdr. Satrio Utomo dan Sdr. Anung Nugroho.
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi sabu adalah tidak mengantuk dan badan terasa lebih segar;
Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Rochbany, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai Saksi Sdr Beny Ade Martdianto.
- Bahwa Sdr. Beny Ade ada masalah menggunakan/memakai narkoba.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 Saksi berada di masjid kemudian Saksi dicari tetangga Saksi dan bilang kalau Saksi di cari Polisi dari Polda Jawa Tengah, setelah Saksi bertemu dengan Polisi dari Polda Jawa Tengah bilang kalau Sdr. Beny Ade Martdianto melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Beny Ade tetapi Saksi sebagai tetangga dan sebagai sekretaris Rt di kampung Flamboyan 2 Nomor 44, RT.003/RW.016, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa Sdr. Beny Ade tingkah lakunya di kampung baik.
- Bahwa hubungan antara Sdr. Beny Ade dengan keluarganya baik.
- Bahwa Sdr. Beny Ade ibadahnya baik dan sering sholat ke Masjid.
- Bahwa pada waktu Sdr. Beny Ade ditangkap Saksi tidak tahu dan pada waktu Saksi datang dilokasi kejadian sudah ramai dan banyak orang.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Sdr. Beny Ade belum pernah berurusan dengan Polisi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 670/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- ✓ BB-1561/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,60426 gram.
- ✓ BB-1562/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10596 gram.
- ✓ BB-1563/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 24 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- ✓ BB-1561/2023/NNF dan BB-1562/2023/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ BB-1563/2023/NNF adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika).

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- ✓ BB-1561/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,59544 gram
- ✓ BB-1562/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,09952 gram
- ✓ BB-1563/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) Paket Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu, Masing-masing Dibungkus Tisu Warna Putih Diisolasi Warna Merah Sisa sabu setelah dilakukan uji laboratorium;
 - ✓ BB-1561/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,59544 gram;
 - ✓ BB-1562/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,09952 gram;
- 1 (satu) Buah Kotak Kaleng Kecil Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu, Didalam Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) Buah Isolasi Besar Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Le Mineral Kecil, Tutupnya Ada Sedotan Warna Putih Dua Buah;
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Biru Dan Motif Batik;
- 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Lancip Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo R 11s Warna Merah Berikut Simcardnya Dengan Nomor Whatsapp 089652639225;
- 1 (satu) Buah Tube Urine (untuk Test Lapfor);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari Sdr. Ember dengan nomor 0813-2933-1970 yang memesan 1 (satu) paket F narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas pesanan Sdr. Ember tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi Dwi Santoso dengan menggunakan nomor WhatsApp 0896-5263-9225 ke nomor WhatsApp Saksi Dwi Santoso dengan nomor 0882-0074-97998, dalam chat/pesan tersebut Terdakwa meminta Saksi Dwi Santoso untuk memesan 1 (satu) F paket narkotika jenis sabu, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Dwi Santoso menyetujuinya;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Dwi Santoso menghubungi ke nomor WhatsApp Sdr. Dishub dengan nomor 0821-3354-1493 untuk memesan paket sabu yang diinginkan Terdakwa serta menanyakan harga dan nomor rekening untuk mentrasfer pembayarannya, beberapa saat kemudian Sdr. Dishub mengirimkan pesan kepada Saksi Dwi Santoso yang menyatakan bahwa harga 1 (satu) F paket sabu tersebut sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening pembayaran melalui BCA dengan nomor rekening 0780240091 an. Yudi Utomo, lalu oleh Saksi Dwi Santoso harga 1 (satu) F paket sabu dan nomor rekening pembayaran diberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengirimkan uang untuk pembayaran pesanan paket sabu tersebut ke nomor rekening BCA an. Yudi Utomo sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, kemudian mengirimkan pesan bukti transfer tersebut kepada Saksi Dwi Santoso, selanjutnya Saksi Dwi Santoso meneruskan bukti transfer pembayaran pesanan paket sabu tersebut kepada Sdr. Dishub;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Dwi Santoso menerima pesan dari Sdr. Dishub berupa foto alamat pengambilan sabu beserta keterangannya *"Mojosongo, lampu merah ringroad lurus sampai ketemu perempatan tong belok kiri gang kedua belok kiri mentok kanan 5 meter kiri jalan di bawah pot"*, kemudian Saksi Dwi Santoso meneruskan pesan dari Sdr. Dishub tersebut ke Terdakwa, selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi untuk mengambil paket sabu sesuai dengan alamat pengambilan yang telah dikirimkan melalui pesan WhatsApp oleh Saksi Dwi Santoso;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian membawanya pulang ke rumahnya lalu Terdakwa mengirim chat whatsapp kepada Sdr. Ember yang isinya *"mas ini sabunya sudah aku terima"*, dibalas Sdr. Ember *"ya udah, kamu bagi tiga"*, Terdakwa balas *"siap perintah"*, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket masing-masing dengan berat sama semua, dengan rincian:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Terdakwa bungkus tisu dan dilakban dengan menggunakan lakban warna merah, dengan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk diserahkan kepada Sdr. Ember, tetapi belum sempat diserahkan karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu;

- 1 (satu) paket sabu (jatah Terdakwa), Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, dengan rincian 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dibungkus tisu lalu dilakban dengan menggunakan lakban warna merah dan sabu tersebut sudah Terdakwa jual/serahkan kepada Saksi Satrio dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini sabu tersebut telah disita oleh petugas kepolisian dari Saksi Satrio saat penangkapan, sedangkan 1 (satu) paket sabu lainnya di dalam plastik klip Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan ke dalam pipet kaca dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan sabu di dalam pipet kaca tersebut sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Dwi Santoso, Saksi Satrio dan Saksi Anung sedangkan sisa sabu di dalam plastik klip Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan saat ini sabu telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi Dwi Santoso untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.15 WIB, Saksi Anung Nugroho datang ke rumah Saksi Beny Ade Saksi Saksi Dwi Santoso Beny Ade Martdianto, kemudian ketiganya membicarakan mengenai pinjaman uang di Koperasi tempat Saksi Dwi Santoso bekerja. Selanjutnya sekitar pukul 18.50 WIB Saksi Satrio Utomo datang untuk mengambil pesanan paket sabu yang telah dipesannya sebelumnya dan Terdakwa langsung menyerahkan sabu pesanan kepada Saksi Satrio Utomo yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna merah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, tiba-tiba datang Saksi Mursito, S.H dan tim kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dwi Santoso, Saksi Satrio Utomo dan Saksi Anung Nugroho, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang-barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyitaan, yaitu:
 - Barang bukti disita dari Terdakwa, berupa:



- ✓ 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah;
- ✓ 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16;
- ✓ 1 (satu) buah isolasi besar warna merah;
- ✓ 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Le Minerale kecil kecil, tutupnya ada sedotan warna putih dua buah;
- ✓ 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan motif batik;
- ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone OPPO R11s warna merah berikut Simcardnya dengan nomor WA 089652639225;
- Barang bukti disita dari Saksi Dwi Santoso, berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Redmi 10C warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0882007497998, yang ditaruh di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Barang bukti disita dari Saksi Satrio Utomo, berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A83 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 089521901146.
- Sedangkan dari Sdr. Anung Nugroho Bin Suparso tidak ditemukan barang bukti apa-apa.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dwi Santoso, Saksi Satrio Utomo dan Saksi Anung Nugroho diamankan beserta barang bukti ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 670/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:



- ✓ BB-1561/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,60426 gram.
- ✓ BB-1562/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10596 gram.
- ✓ BB-1563/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 24 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- ✓ BB-1561/2023/NNF dan BB-1562/2023/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ BB-1563/2023/NNF adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika).

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- ✓ BB-1561/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,59544 gram
- ✓ BB-1562/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,09952 gram
- ✓ BB-1563/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Beny Ade Martdianto Bin Endro Sayekti** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pemufakatan jahat” dalam kaitannya dengan Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,



turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari Sdr. Ember dengan nomor 0813-2933-1970 yang memesan 1 (satu) paket F narkotika jenis sabu, atas pesanan Sdr. Ember tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi Dwi Santoso dengan menggunakan nomor WhatsApp 0896-5263-9225 ke nomor WhatsApp Saksi Dwi Santoso dengan nomor 0882-0074-97998, dalam chat/pesan tersebut Terdakwa meminta Saksi Dwi Santoso untuk memesan 1 (satu) F paket narkotika jenis sabu, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Dwi Santoso menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dwi Santoso menghubungi ke nomor WhatsApp Sdr. Dishub dengan nomor 0821-3354-1493 untuk memesan paket sabu yang diinginkan Terdakwa serta menanyakan harga dan nomor rekening untuk mentrasfer pembayarannya, beberapa saat kemudian Sdr. Dishub mengirimkan pesan kepada Saksi Dwi Santoso yang menyatakan bahwa harga 1 (satu) F paket sabu tersebut sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening pembayaran melalui BCA dengan nomor rekening 0780240091 an. Yudi Utomo, lalu oleh Saksi Dwi Santoso harga 1 (satu) F paket sabu dan nomor rekening pembayaran diberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang untuk pembayaran pesanan paket sabu tersebut ke nomor rekening BCA an. Yudi Utomo sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, kemudian mengirimkan pesan bukti transfer tersebut kepada Saksi Dwi Santoso, selanjutnya Saksi Dwi Santoso meneruskan bukti transfer pembayaran pesanan paket sabu tersebut kepada Sdr. Dishub;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Dwi Santoso menerima pesan dari Sdr. Dishub berupa foto alamat pengambilan sabu beserta keterangannya "Mojosongo, lampu merah ringroad lurus sampai



ketemu perempatan tong belok kiri gang kedua belok kiri mentok kanan 5 meter kiri jalan di bawah pot", kemudian Saksi Dwi Santoso meneruskan pesan dari Sdr. Dishub tersebut ke Terdakwa, selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi untuk mengambil paket sabu sesuai dengan alamat pengambilan yang telah dikirimkan melalui pesan WhatsApp oleh Saksi Dwi Santoso, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian membawanya pulang ke rumahnya lalu Terdakwa mengirim chat whatsapp kepada Sdr. Ember yang isinya "mas ini sabunya sudah aku terima", dibalas Sdr. Ember "ya udah, kamu bagi tiga", Terdakwa balas "siap perintah", kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket masing-masing dengan berat sama semua, dengan rincian:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Terdakwa bungkus tisu dan dilakban dengan menggunakan lakban warna merah, dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. Ember, tetapi belum sempat diserahkan karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu;
- 1 (satu) paket sabu (jatah Terdakwa), Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, dengan rincian 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dibungkus tisu lalu dilakban dengan menggunakan lakban warna merah dan sabu tersebut sudah Terdakwa jual/serahkan kepada Saksi Satrio dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini sabu tersebut telah disita oleh petugas kepolisian dari Saksi Satrio saat penangkapan, sedangkan 1 (satu) paket sabu lainnya di dalam plastik klip Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan ke dalam pipet kaca dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan sabu di dalam pipet kaca tersebut sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Dwi Santoso, Saksi Satrio dan Saksi Anung sedangkan sisa sabu di dalam plastik klip Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan saat ini sabu telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menyetujui permintaan Sdr. Ember untuk membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Dwi Santoso untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut dan didapatkan oleh Saksi Dwi Santoso dari Sdr. Dishub, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;



Ad.3.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub elemen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu telah terpenuhi, maka sub elemen unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian membawanya pulang ke rumahnya lalu Terdakwa mengirim chat whatsapp kepada Sdr. Ember yang isinya “mas ini sabunya sudah aku terima”, dibalas Sdr. Ember “ya udah, kamu bagi tiga”, Terdakwa balas “siap perintah”, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket masing-masing dengan berat sama semua, dengan rincian :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Terdakwa bungkus tisu dan dilakban dengan menggunakan lakban warna merah, dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. Ember, tetapi belum sempat diserahkan karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu;
- 1 (satu) paket sabu (jatah Terdakwa), Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, dengan rincian 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dibungkus tisu lalu dilakban dengan menggunakan lakban warna merah dan sabu tersebut sudah Terdakwa jual/serahkan kepada Saksi Satrio dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini sabu tersebut telah disita oleh petugas kepolisian dari Saksi Satrio saat penangkapan, sedangkan 1 (satu) paket sabu lainnya di dalam plastik klip Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan ke dalam pipet kaca dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan sabu di dalam pipet kaca tersebut sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Dwi Santoso, Saksi Satrio



dan Saksi Anung sedangkan sisa sabu di dalam plastik klip Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan saat ini sabu telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi Dwi Santoso untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.15 WIB, Saksi Anung Nugroho datang ke rumah Saksi Beny Ade Saksi Saksi Dwi Santoso Beny Ade Martdianto, kemudian ketiganya membicarakan mengenai pinjaman uang di Koperasi tempat Saksi Dwi Santoso bekerja. Selanjutnya sekitar pukul 18.50 WIB Saksi Satrio Utomo datang untuk mengambil pesanan paket sabu yang telah dipesannya sebelumnya dan Terdakwa langsung menyerahkan sabu pesanan kepada Saksi Satrio Utomo yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna merah;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, tiba-tiba datang Saksi Mursito, S.H dan tim kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dwi Santoso, Saksi Satrio Utomo dan Saksi Anung Nugroho, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang-barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyitaan, yaitu:

- Barang bukti disita dari Terdakwa, berupa:
 - ✓ 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 16;
 - ✓ 1 (satu) buah isolasi besar warna merah;
 - ✓ 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Le Minerale kecil kecil, tutupnya ada sedotan warna putih dua buah;
 - ✓ 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan motif batik;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone OPPO R11s warna merah berikut Simcardnya dengan nomor WA 089652639225;
- Barang bukti disita dari Saksi Dwi Santoso, berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Redmi 10C warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0882007497998, yang ditaruh di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Barang bukti disita dari Saksi Satrio Utomo, berupa:



✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna merah di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;

✓ 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A83 warna putih berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 089521901146.

➤ Sedangkan dari Sdr. Anung Nugroho Bin Suparso tidak ditemukan barang bukti apa-apa.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dwi Santoso, Saksi Satrio Utomo dan Saksi Anung Nugroho diamankan beserta barang bukti ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 670/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

✓ BB-1561/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,60426 gram.

✓ BB-1562/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10596 gram.

✓ BB-1563/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 24 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

✓ BB-1561/2023/NNF dan BB-1562/2023/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

✓ BB-1563/2023/NNF adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika /psikotropika).

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

✓ BB-1561/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,59544 gram;

✓ BB-1562/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,09952 gram;

✓ BB-1563/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Dishub melalui Saksi Dwi Santoso untuk memenuhi permintaan dari Sdr. Ember yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa, sedangkan hal tersebut dilakukan Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan menurut hukum karena setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diuraikan diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu, Masing-masing Dibungkus Tisu Warna Putih Diisolasi Warna Merah sisa sabu setelah dilakukan uji laboratorium:
 - ✓ BB-1561/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,59544 gram;
 - ✓ BB-1562/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,09952 gram;
- 1 (satu) Buah Kotak Kaleng Kecil Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu, Didalam Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) Buah Isolasi Besar Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Le Mineral Kecil, Tutupnya Ada Sedotan Warna Putih Dua Buah;
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Biru Dan Motif Batik;
- 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Lancip Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo R 11s Warna Merah Berikut Simcardnya Dengan Nomor Whatsapp 089652639225;
- 1 (satu) Buah Tube Urine (untuk Test Lapfor);

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beny Ade Martdianto Bin Endro Sayekti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu, Masing-masing Dibungkus Tisu Warna Putih Diisolasi Warna Merah sisa sabu setelah dilakukan uji laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ BB-1561/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,59544 gram;
- ✓ BB-1562/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,09952 gram;
- 1 (satu) Buah Kotak Kaleng Kecil Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu, Didalam Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) Buah Isolasi Besar Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Le Mineral Kecil, Tutupnya Ada Sedotan Warna Putih Dua Buah;
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Biru Dan Motif Batik;
- 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Lancip Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo R 11s Warna Merah Berikut Simcardnya Dengan Nomor Whatsapp 089652639225;
- 1 (satu) Buah Tube Urine (untuk Test Lapfor);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh **Agus Komarudin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Al Fadjri, S.H.** dan **Ika Yustikasari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mulyani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Fitria Yudhiana, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Krg



Sri Mulyani, S.H.